

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PERSYARATAN GELAR.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN PEMBIMBING DAN KAPRODI.....	iv
SURAT PERNYATAAN.....	v
ABSTRAK.....	Vi
RINGKASAN.....	Viii
KATA PENGANTAR.....	X
DAFTAR ISI.....	Xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penulisan.....	7
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
1.4.1. Manfaat Teoritis.....	7
1.4.2. Manfaat Praktis.....	7
1.5. Orisinalitas Penelitian.....	8
1.6. Tinjauan Pustaka.....	9
1.6.1. Teori Kepastian Hukum.....	9
1.6.2. Konsep Perjanjian Kawin.....	12
1.6.3. Keabsahan Perjanjian Kawin	14

1.6.4. Konsep Harta Bersama	16
1.7. Metode Penelitian.....	17
1.7.1. Tipe Penelitian.....	17
1.7.2. Pendekatan Masalah.....	17
1.7.3. Sumber Bahan Hukum.....	18
1.7.4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum.....	19
1.7.5. Analisis Bahan Hukum.....	19
1.8. Sistematika Penulisan.....	20

BAB II

Keabsahan Perjanjian Kawin Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

2.1 Konsep Perjanjian Kawin	21
2.2 Perjanjian Kawin Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XII/2015	27
2.3. Wewenang Pegawai Pencatat Perkawinan Dalam Pengesahan Perjanjian Kawin	35
2.4. Tolok Ukur Keabsahan Perjanjian Kawin.....	36

BAB III

Kedudukan Hukum Perjanjian Perkawinan Yang Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

3.1. Kedudukan Pengesahan Perjanjian Perkawinan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan	58
3.2. Akibat Hukum Perjanjian Perkawinan yang Tidak	79

Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

3.3 Kekuatan Mengikat Perjanjian Perkawinan yang 83

Tidak Disahkan Oleh Pegawai Pencatat Perkawinan

Terhadap Pihak Ketiga

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan..... 101

4.2 Saran..... 102

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
DAFTAR BACAAN

